



# BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR: 13 Tahun 2009.

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI  
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS ( KUPT )  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 126 dan 127 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (KUPT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Langkat;
3. Bupati adalah Bupati Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai wilayah kerja satu/dan atau beberapa Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**

#### **Pasal 2**

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berkedudukan di Kecamatan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD selanjutnya disebut KUPTD yang dalam melaksanakan tugas-tugas teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui masing-masing Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), UPTD juga mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Asistensi di bidang administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Membantu pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA);
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan atas pelaporan Kepala Desa/Lurah/Kadus/ Kepling terhadap peristiwa kependudukan yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan atas pelaporan Kepala Desa/Lurah/Kadus/ Kepling terhadap peristiwa penting yang dialami penduduk meliputi kelahiran, lahir mati dan kematian;
- e. Melaksanakan pendataan orang asing;
- f. Melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas setiap KUPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan tugas masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta dengan instansi lainnya.

#### **Pasal 5**

Setiap KUPTD wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan bila melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas dapat

*mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap KUPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyiapan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, pada minggu pertama setiap bulannya;
- (3) Dikecualikan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), KUPTD wajib menyampaikan laporan yang bersifat khusus, antara lain jenis laporan kependudukan rentan adminduk dan laporan kependudukan yang diperlukan sewaktu-waktu.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap laporan yang disampaikan oleh KUPTD dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Penyampaian laporan masing-masing KUPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka penajaman pelaksanaan tugasnya KUPTD wajib mengikuti bimbingan (supervisi) secara berkala di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan (supervisi) ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Jenjang kepangkatan, mutasi, pensiun dan lain-lain yang berhubungan dengan status kepegawaian KUPTD dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Pembiayaan terhadap organisasi UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat dan dari sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang tugas-tugas teknis operasional KUPTD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Inspektorat Pemkab Langkat.
2. Bagian Hukum Setdakab Langkat.
3. Camat se Kab. Langkat.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada tanggal : 24 APRIL 2009

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di : Stabat  
Pada tanggal : 24 APRIL 2009

SEKRETARIS DAERAH

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NO. 13

JAWABAN	PASAP
SEKRETARIS DAERAH	150709
ASISTEN Adm. Tapem	150709
KABAG. HUKUM	150709
KASUBBAG. T. Hukum	150709
STAF BAGIAN HUKUM	150709